

Transformasi Konflik Pemerintah Daerah Dalam Kekerasan Seksual

by Adita Nur Karismah

Submission date: 14-Jun-2024 09:03AM (UTC+0700)

Submission ID: 2402120680

File name: 1279_Eksekusi_vol2_no3_aug2024_h345-356.pdf (634.11K)

Word count: 4189

Character count: 27895



Transformasi Konflik Pemerintah Daerah Dalam Kekerasan Seksual (Studi Penanganan Kasus Kekerasan Seksual Di Kota Jakarta)

Adita Nur Karismah¹; Adinda Alya Ramadhan²; Aida Dinda Putri³; Aldy Syahputra⁴

Program Studi Adminitrasi Publik FISIP Universitas Bojonegoro

E-mail: aditanurkarismah@gmail.com¹; alyaadinda36@gmail.com²;

aidadindaputri02@gmail.com³; alyaadinda36@gmail.com⁴

Abstract: sexual violence is an important national issue. News in the mass media both print and electronic media on this issue shows the high level of sexual violence in Indonesia, sexual violence is an important national issue. News in the mass media both print and electronic media on this issue shows the high rate of sexual violence in Indonesia there, Literature study is a method used to collect data or sources related to topics raised by researchers in a study Jakarta government is also working with civil society organizations to strengthen the referral system and coordination in the handling of cases of sexual violence Jakarta government also conducts case reporting mechanisms that are more accessible to the public in this case, The government of DKI Jakarta seeks to transform the conflict by promoting a collaborative and participatory approach by involving civil society and victims in decision-making. This is a very important key to strengthen the capacity between authorities and service providers to achieve the improvement of a system to deal with cases of sexual violence.

Keywords: sexual violence, Conflict Transformation, handling

Abstrak: Kekerasan seksual merupakan isu nasional yang penting. Pemberitaan di media massa baik media cetak maupun elektronik mengenai isu ini menunjukkan tingginya tingkat kekerasan seksual di Indonesia Terdapat, Kekerasan seksual merupakan isu nasional yang penting. Pemberitaan di media massa baik media cetak maupun elektronik mengenai isu ini menunjukkan tingginya tingkat kekerasan seksual di Indonesia Terdapat, Studi literatur adalah cara yang dipakai untuk menghimpun data-data atau sumber-sumber yang berhubungan dengan topik yang diangkat oleh peneliti dalam suatu penelitian Pemerintah DKI Jakarta juga bekerja sama dengan organisasi masyarakat sipil untuk memperkuat sistem rujukan dan koordinasi dalam penanganan kasus kekerasan seksual pemerintah DKI Jakarta juga melakukan mekanisme pelaporan kasus yang lebih mudah diakses untuk masyarakat Dalam hal ini, Pemerintah DKI Jakarta berupaya mentransformasi konflik dengan mengedepankan pendekatan kolaboratif dan partisipatif dengan melibatkan masyarakat sipil dan korban dalam pengambilan keputusan. Hal ini merupakan kunci yang sangat penting untuk memperkuat kapasitas antara otoritas dan penyedia layanan untuk mencapai perbaikan tersebut Sebuah sistem untuk menangani kasus kekerasan seksual.

Kata kunci : Kekerasan Seksual, Transformasi Konflik, Penanganan

PENDAHULUAN

Kekerasan seksual merupakan isu nasional yang penting. Pemberitaan di media massa baik media cetak maupun elektronik mengenai isu ini menunjukkan tingginya tingkat kekerasan seksual di Indonesia Terdapat. kasus kekerasan seksual di semua lapisan masyarakat, tanpa memandang usia atau jenis kelamin, dimana perempuan dan anak-anak merupakan korban paling umum (Jannah 2021). Kekerasan yang dimaksud dengan kekerasan adalah perbuatan yang melawan hukum, walaupun hanya berupa perbuatan mengancam,

Received: Mei 13, 2024; Accepted: Juni 14, 2024; Published: Agustus 31, 2024

* Adita Nur Karismah, aditanurkarismah@gmail.com

perbuatan yang sudah menimbulkan perbuatan nyata yang mengakibatkan kerugian badan atau harta benda, atau bahkan perbuatan yang dapat mengakibatkan kematian. dari seseorang. Itu adalah suatu tindakan. kasus kekerasan seksual tidak hanya melibatkan serangan fisik tetapi juga serangan tidak langsung terhadap kondisi psikologis korban. Dampak psikologis yang dialami korban akibat kekerasan seksual tersebut tidak mudah teratasi dibandingkan dengan kekerasan fisik yang juga dialaminya . Dibutuhkan waktu yang cukup lama bagi para korban untuk benar-benar pulih dari peristiwa yang dialaminya (Husna 2023).

Penting bagi manusia, khususnya perempuan (sebagai pembangun peradaban), untuk mengetahui bahwa untuk dapat menghadapi peristiwa dunia, dorongan-dorongan individu, terutama dorongan seksual, perlu ditekan (Mizan Andesta 2016). Misalnya pada pelecehan seksual, kejahatan ini sering dilakukan oleh laki-laki untuk memuaskan hasrat seksualnya terhadap korbannya, baik anak-anak maupun wanita dewasa. Oleh karena itu, untuk mengatasi dan mengurangi kejadian kekerasan seksual yang dilakukan oleh pelaku kejahatan moral tersebut, perlu dilakukan upaya dan sikap dari berbagai pihak (Ghassani Kayla et al. 2023). Ditambah lagi, pelecehan terhadap perempuan semakin banyak terjadi di berbagai wilayah di Indonesia. status perempuan dalam kehidupan sosial masih belum setara dengan laki-laki. Kuatnya faktor sosial, budaya, dan kelembagaan yang menempatkan perempuan pada posisi lebih buruk dibandingkan laki-laki menjadi penyebab utama kenyataan tersebut. Analisis gender berulang kali menunjukkan bahwa sebagian perempuan mengalami subordinasi, marginalisasi, dominasi, dan bahkan kekerasan (Parwati and Istiningdiah 2021).

Berdasarkan data yang ada, jumlah kasus kekerasan seksual terbuka sama besarnya dengan jumlah kasus kekerasan non-seksual. Kekerasan seksual seringkali disamakan dengan pelecehan seksual. Dari sudut pandang korban perempuan, keduanya tidak berbeda. Perlu kita ketahui bahwa pendataan Kekerasan Berbasis Gender terhadap Perempuan (GBG) pada Komite Pencatatan Tahunan Nasional Kekerasan Terhadap Perempuan (CATAHU) didasarkan pada penerimaan kasus oleh pemerintah daerah dan instansi pemerintah berdasarkan laporan yang diproses. Anda juga dapat mengajukan pengaduan langsung ke Komnas Perempuan melalui Unit Pengaduan dan Rujukan (UPR) melalui email, surat, atau formulir digital (Anna et al. 2023).

Jumlah kasus kekerasan terhadap perempuan yang tercatat pada CATAHU 2023 pada tahun 2023 sebanyak 289.111 kasus. Data tersebut menunjukkan adanya penurunan jumlah tindak kekerasan terhadap perempuan (55.920 kasus atau sekitar 12%) dibandingkan tahun 2022 (informasi lengkap data CATAHU Komnas Perempuan dapat dilihat pada lampiran lembar fakta). Berbicara mengenai fenomena gunung es, data kasus kekerasan terhadap

perempuan adalah yang dilaporkan oleh korban, teman sebaya, dan anggota keluarga. Pada saat yang sama, kemungkinan besar terdapat lebih banyak kasus kekerasan terhadap perempuan yang tidak dilaporkan. Di balik angka-angka ini kami juga menyadari bahwa, meskipun terdapat berbagai kebijakan yang melindungi perempuan dari berbagai kejahatan, pengalaman korban dalam mendapatkan perlindungan dan pemulihan masih jauh dari harapan (Komnas Perempuan 2022).

Kekerasan terhadap perempuan di ranah personal masih menjadi keluhan utama di semua sumber data. Data yang dihimpun BADILAG meyakini bahwa kekerasan di ranah personal yang berkaitan dengan kasus perkawinan dan hubungan keluarga menjadi salah satu penyebab tingginya kejadian kekerasan di ranah personal. CATAHU 2023 juga mencatat peningkatan kekerasan terhadap perempuan di ranah publik dan negara, yakni sebesar 44% di ranah publik dan sebesar 176% di ranah negara. Kekerasan terhadap perempuan di tingkat nasional meliputi kasus perempuan yang berhadapan dengan hukum, kekerasan terhadap perempuan yang dilakukan oleh anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia/Polri, kekerasan terhadap perempuan pembela HAM, kekerasan terhadap perempuan dalam pemilu pejabat publik; deportasi paksa; penyiksaan berbasis gender dan perlakuan tidak manusiawi dan merendahkan martabat manusia (Komnas Perempuan 2022).

Pemprov DKI Jakarta mencatat sebanyak 1.682 kasus kekerasan pada Anak dan Perempuan terjadi selama 2023. Angka tersebut berdasarkan data dari Pusat Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) DKI Jakarta. Kekerasan terhadap anak perempuan sebanyak 665 kasus, anak laki-laki 286 kasus, dan kekerasan terhadap perempuan dewasa 731 kasus. Miftahulloh menuturkan pihaknya menyiapkan sejumlah langkah untuk menekan angka kekerasan terhadap kelompok rentan ini (DANY 2024).

Banyaknya kasus kekerasan seksual yang terjadi diantara masyarakat membuat masyarakat merasakan tidak aman terkhusus perempuan yang mana, perempuan menjadi korban paling banyak dalam kasus kekerasan seksual baik di ruang Personal atau di Ruang Publik tentunya pemerintah harus mencari jalan keluar terkait penanganan kasus kekerasan seksual ini, peneliti menggunakan teori transformasi konflik yang teori ini digunakan untuk memecahkan masalah yang terjadi.

Transformasi konflik adalah sebuah pendekatan untuk menangani konflik yang berfokus pada perubahan dan evolusi kondisi dasar yang menyebabkan konflik tersebut. Tujuannya adalah untuk mengubah dinamika konflik dari yang negatif dan destruktif menjadi positif dan konstruktif. Misalnya, dalam konteks teori konflik Mikro, asumsi behavioris bahwa akar penyebab perang terletak pada sifat dan perilaku manusia, dan bahwa terdapat

hubungan erat antara konflik intra-individu dan konflik yang lebih luas. Tatanan sosial eksternal. Ilmuwan perilaku percaya bahwa hipotesis stimulus-respons memainkan peran sentral. Pengikut aliran pemikiran ini berupaya menentukan apakah orang memiliki karakteristik biologis atau psikologis yang membuat mereka agresif atau konfrontatif (Aziz SR 2019).

Transformasi konflik melibatkan berbagai proses dan pendekatan yang diperlukan untuk membawa konflik ke dalam konteks dan tingkat yang berbeda secara konstruktif dalam jangka waktu yang panjang atau pendek. Transformasi konflik erat kaitannya dengan kesepakatan yang timbul dalam perselisihan, serta pengelolaan dan penyelesaian konflik (Septian 2022).

Dalam konteks transformasi konflik, menekankan hak asasi manusia sebagai kontribusi untuk menciptakan distribusi kekuasaan, sumber daya, dan peluang yang adil dalam proses pengelolaan konflik yang konstruktif dan efektif (Susetyo, Ikram, Usman Raidar 2018) John Paul Lederach (Maiese 2017) menawarkan empat tingkat dimensi berbeda untuk mempertimbangkan perubahan, termasuk perubahan pribadi, relasional, struktural, dan budaya (kultural). Sehubungan dengan pembahasan di atas, menurutnya program transformasi konflik harus mempunyai orientasi terhadap pencapaian tujuan-tujuan utama pada tingkat dimensi yang berbeda (Fatimatuzzahro 2021).

- (1) Mengurangi dampak destruktif konflik sosial dan menimbulkan kesejahteraan manusia dalam dimensi fisik, emosional, intelektual, dan spiritual.
- (2) Perubahan dalam hubungan, meminimalkan kurangnya komunikasi, memaksimalkan pemahaman, menanamkan harapan, dan menghindari hubungan emosional dan saling ketergantungan dalam hubungan.
- (3) Memahami dan mengatasi akar penyebab dan kondisi sosial yang menimbulkan perubahan struktural, kekerasan dan ekspresi konflik berbahaya lainnya, mengurangi permusuhan konfrontatif, dan meminimalkan dan pada akhirnya menghilangkan kekerasan; memenuhi kebutuhan dasar manusia. kebutuhan (keadilan material) dan partisipasi masyarakat yang lebih besar dalam pengambilan keputusan yang mempengaruhi kehidupan mereka (keadilan prosedural).
- (4) Perubahan budaya, identifikasi dan pemahaman pola budaya yang mempengaruhi manifestasi konflik kekerasan, serta identifikasi dan penciptaan sumber daya dan mekanisme dalam budaya peraturan untuk penyelesaian konflik yang konstruktif;

Penelitian lain juga pernah dilakukan (Fitri, Fakhri, and Djalal 2023) yang menjelaskan hasil penelitian Dalam proses pengambilan keputusan dari penyintas kekerasan

seksual yang memilih untuk tidak melaporkan kejadian tersebut, responden tidak melalui seluruh tahapan, dan tiga responden melalui tahap mengatasi feedback negatif. Ketiga responden tersebut tidak melaporkan penularannya, melainkan hanya kepada teman dekatnya sehingga banyak yang tidak mengetahuinya. Di sisi lain, responden F dan EM lebih cenderung mempertimbangkan masukan negatif ketika melaporkan kasus. Hal ini juga menjadi alasan responden memutuskan untuk tidak melaporkan kejadian tersebut. Terdakwa AZ gagal mengevaluasi isu secara memadai untuk mempengaruhi langkah selanjutnya. Responden dapat menilai bahwa orang pernah mengalami aborsi paksa dan menjadi korban kekerasan seksual, namun tidak satupun dari orang pertama bersedia melaporkan hal tersebut. Terdakwa AZ menerima tanggapan negatif dari bahwa ia tetap menjalin hubungan dengan pelaku kekerasan bahkan setelah menjalani aborsi paksa. Responden merasa stres dan memiliki pikiran untuk bunuh diri.

Penelitian sebelumnya juga pernah dilakukan (Anna et al. 2023) bahwa Selain penggunaan pendekatan hukum, perselisihan terkait kekerasan berbasis gender online (KBGO) pada masa pandemi COVID-19 di Indonesia dinilai sebagai alternatif yang baik untuk mencapai tujuan yang berkelanjutan dan inklusif. Penyelesaian konflik juga dapat diminimalisir dengan menggunakan pendekatan integratif, pendekatan transformasional dan restoratif. Masyarakat Indonesia secara keseluruhan harus meningkatkan kesadaran akan pentingnya kesetaraan gender dan penolakan terhadap kekerasan berbasis gender, serta mengambil langkah nyata untuk mengatasi konflik-konflik tersebut. Selain itu, Pemerintah Indonesia akan memperkuat sosialisasi, pengawasan dan penegakan hukum terhadap kekerasan berbasis gender, dan bekerja sama dengan masyarakat sipil dan organisasi internasional untuk mengatasi konflik kekerasan berbasis gender dan memperkuat kebijakan yang mendukung kesetaraan gender.

Berdasarkan penelitian terdahulu, penulis bertujuan untuk menganalisis permasalahan terkait resolusi konflik terkait kekerasan seksual dengan menggunakan pendekatan teori transformasi konflik. Namun pendekatan transformasi konflik sebagai cara penyelesaian masalah dengan menggunakan multimedia dalam negeri juga memberikan pendekatan penyelesaian konflik yang holistik, dan penggunaan informasi konflik dapat membantu mengidentifikasi permasalahan dalam menghadapi permasalahan yang ada. Dalam konteks pola interpersonal, upaya mengubah kekuatan negatif menjadi positif dapat melanggengkan masalah dan menciptakan perdamaian antara hubungan pemerintah dan korban kekerasan seksual. Hal ini juga dapat dipelajari secara lisan di bidang lain.

METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif dengan teknik pendekatan penelitian studi literatur. Studi literatur adalah cara yang dipakai untuk menghimpun data-data atau sumber-sumber yang berhubungan dengan topik yang diangkat oleh peneliti dalam suatu penelitian.

Jenis penelitian ini adalah penelitian perpustakaan, yang merupakan rangkaian studi tentang metode pengumpulan data perpustakaan, atau studi yang mengeksplorasi subjek penelitian melalui berbagai informasi perpustakaan (buku, ensiklopedia, jurnal ilmiah, surat kabar, majalah, dokumen) (Suharsimi Arikunto 2014) Tinjauan pustaka (literatur research) mengkaji atau mengkaji secara kritis pengetahuan, gagasan, atau temuan yang terkandung dalam badan literatur berorientasi akademik (academic-oriented literature), (Ali and Limakrisna 2013). Fokus penelitian adalah menemukan berbagai teori, hukum, asumsi, prinsip, atau gagasan yang digunakan untuk menganalisis dan memecahkan masalah penelitian yang dirumuskan. Sifat dari penelitian ini adalah analisis deskriptif, yaitu penguraian secara teratur dari data yang diperoleh, yang memberikan pemahaman dan penjelasan sehingga pembaca dapat memahaminya dengan baik.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kekerasan seksual diartikan sebagai tindakan penghinaan, merendahkan martabat, kekerasan dan/atau perbuatan lain yang ditujukan terhadap tubuh, hasrat seksual dan/atau fungsi reproduksi seseorang, perbuatan yang mengandung kekerasan, perbuatan yang bertentangan dengan kehendak seseorang, khususnya perbuatan yang melanggar hukum melanggar hukum. Di negara bebas, kurangnya persetujuan karena ketidaksetaraan dalam kekuasaan dan hubungan gender dapat mengakibatkan penderitaan dan kesengsaraan secara fisik, psikologis, seksual, ekonomi, sosial, budaya, dan/atau kerugian politik Penghapusan kekerasan seksual berarti segala upaya untuk mencegah terjadinya kekerasan seksual, merawat, melindungi dan merehabilitasi korban, menindak pelakunya dan mencegah terulangnya kembali kekerasan seksual (Purwanti and Zalianti 2018)

Berdasarkan data yang diperoleh peneliti dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak mengungkapkan, pada 1 Januari hingga 20 Juni 2023, terdapat 11.292 kejadian kekerasan. Insiden kekerasan ini dihitung menggunakan data ponsel real-time melalui Sistem Informasi Online Perlindungan Perempuan dan Anak. Dari segi jumlah insiden, 10.098 korban adalah perempuan, yang merupakan mayoritas dengan selisih 2 poin. Sebanyak 173 korban kekerasan lainnya adalah laki-laki, dan 32% korbannya adalah remaja,

atau berusia antara 13 dan 17 tahun. Jenis kekerasan yang paling banyak dialami oleh korban adalah kekerasan seksual dengan jumlah 5.053 kejadian. DKI Jakarta sendiri menempati peringkat ketiga terbanyak kasus kekerasan seksual, disusul Provinsi Kepulauan Riau sebanyak 1.154 kasus, dan disusul Provinsi Jawa Barat sebanyak 815 kasus. Sementara di DKI Jakarta sendiri diyakini terdapat 781 kejadian kekerasan seksual yang dilakukan oleh orang-orang terdekatnya. misalnya pacar atau suaminya (Databoks 2023).

Dari data di atas, Pemerintah Daerah Kota Jakarta menilai kekerasan seksual bukanlah isu prioritas, namun sebaliknya kekerasan seksual merupakan isu yang sangat penting bagi masyarakat itu sendiri, dan kekerasan seksual menimbulkan rasa trauma yang berkepanjangan. Anda dapat melihat bahwa hal ini dapat menimbulkan masalah seperti: Konflik antara pemerintah dan masyarakat. Mereka menuntut pemerintah lebih cepat tanggap dan tanggap dalam menangani kejadian kekerasan seksual.

Peneliti juga menemukan dampak dampak dari kekerasan seksual yang berkepanjangan Akibat kekerasan yang dialami, kemungkinan besar korban akan menderita gangguan jiwa seperti gangguan emosi, perilaku, dan kognitif (Purwanti and Zaliani 2018). Gangguan emosi meliputi emosi yang tidak stabil sehingga menyebabkan memburuknya suasana hati. Dan gangguan perilaku cenderung bermanifestasi sebagai perubahan perilaku korbannya ke arah yang lebih negatif, seperti rasa malas yang berlebihan. Terakhir, gangguan kognitif adalah kelainan yang mempengaruhi pola pikir korbannya, menyebabkan sulit berkonsentrasi, sering melamun, dan pikiran kosong. Dampak psikologis dari tindakan kekerasan tidak sesederhana yang dibayangkan orang. Ketika pikiran Korban terpengaruh, cara berpikir korban berangsur-angsur berubah, mempengaruhi banyak hal. Dari cara berpikir, stabilitas emosi yang rapuh, hingga depresi. Dampak psikologis ini dapat digambarkan sebagai salah satu jenis trauma pasca peristiwa. Trauma ini bisa berdampak parah pada korbannya, apalagi jika otak tanpa sadar memicu kilas balik peristiwa kekerasan yang dialami sehingga menimbulkan rasa takut dan cemas berlebihan (Anindya, Dewi, and Oentari 2020). Beberapa orang yang pernah mengalami trauma merasa cemas, takut, atau bahkan sangat cemas ketika mengalami peristiwa serupa dengan tindak kekerasan yang dialaminya. Hal ini tidak bisa dihindari karena ini merupakan salah satu dampak psikologis dari kekerasan seksual. Untuk mengurangi tekanan psikologis yang dialami korban akibat trauma, mereka biasanya mengarahkan pikiran dan perasaannya kepada orang lain untuk meminta nasihat dan kepastian. Korban juga menderita depresi akibat peristiwa yang menyimpannya. Depresi tidak boleh dianggap remeh. Karena hal terburuk yang dapat dilakukan oleh penderita depresi adalah memutuskan untuk mengakhiri hidupnya. Pilihan terkecil dan

termudah bagi penderita depresi adalah menyakiti diri sendiri atau self-harm. Memotong bagian tubuh mana pun dengan pisau atau gunting dapat menyebabkan cedera (Anindya et al. 2020)

Dalam konteks transformasi konflik, pemerintah cukup punya komitmen (normatif) untuk hadir sebagai kekuatan atau pihak yang turut bertanggung jawab menyelesaikan konflik, dan selanjutnya memelihara perdamaian serta kondisi normal pasca-konflik. Terbitnya UU Nomor 7 Tahun 2012 menjadi salah satu wujud komitmen negara terhadap persoalan seputar konflik. Salah satu hal yang ditekankan dalam UU ini adalah peran pemerintah daerah dalam menyikapi dan menangani persoalan konflik yang terjadi. Peran yang ditentukan untuk dapat dimainkan oleh pemerintah dan pemerintah daerah mencakup 3 (tiga) lingkup transformasi konflik, yakni: pencegahan konflik, penghentian konflik, dan pemulihan pasca konflik (R 2012).

Peran yang ditetapkan oleh pemerintah pusat dan daerah mencakup tiga bidang transformasi konflik: pencegahan konflik, penghentian konflik, dan pemulihan pasca konflik.

Pencegahan Konflik Pencegahan konflik dilakukan dengan cara:

- [a]. Memelihara keadaan masyarakat yang damai.
- [b]. Mengembangkan sistem untuk menyelesaikan konflik secara damai.
- [c]. Mengurangi potensi konflik. dan
- [d]. Pembentukan sistem peringatan dini. inisiatif pencegahan telah dilaksanakan oleh pemerintah. Upaya pencegahan sedang dilaksanakan oleh pemerintah, otoritas lokal, dan komunitas lokal (R 2012)

Peran yang ditetapkan oleh pemerintah pusat dan daerah mencakup tiga bidang transformasi konflik: pencegahan konflik, penghentian konflik, dan pemulihan pasca konflik.

Pencegahan Konflik Pencegahan konflik dilakukan dengan cara:

- [a]. Memelihara keadaan masyarakat yang damai.
- [b]. Mengembangkan sistem untuk menyelesaikan konflik secara damai.
- [c]. Mengurangi potensi konflik Sebagai bagian dari pencegahan konflik, pemerintah dan otoritas daerah mempunyai kewajiban untuk mengurangi potensi konflik di masyarakat dengan cara:
 1. Merencanakan dan melaksanakan pembangunan dengan memperhatikan aspirasi masyarakat.
 2. Menerapkan prinsip tata kelola yang baik .
 3. Implementasi. program perdamaian di wilayah yang berpotensi konflik.
 4. Memperkuat dialog antar kelompok dalam masyarakat.

5. Menegakkan hukum tanpa diskriminasi.
 6. Pembentukan karakter bangsa.
 7. Pelestarian nilai-nilai Pancasila dan kearifan lokal. dan
 8. Konsultasi dengan kelompok masyarakat untuk membangun kemitraan dengan pemangku kepentingan ekonomi lokal. Dan
- [d]. Pembentukan sistem peringatan dini. inisiatif pencegahan telah dilaksanakan oleh pemerintah. Upaya pencegahan sedang dilaksanakan oleh pemerintah, otoritas lokal, dan komunitas lokal (R 2012).

Sebagai bagian dari upaya mengurangi potensi konflik, pemerintah dan pemerintah daerah juga wajib mengembangkan peringatan dini yang bertujuan untuk mencegah:

- [a]. Konflik di wilayah yang diidentifikasi berpotensi konflik. dan/atau
- [b]. eskalasi konflik di wilayah yang saat ini terkena dampak konflik ; Sistem peringatan dini dapat berupa penyampaian informasi kepada masyarakat mengenai potensi konflik atau terjadinya konflik di suatu wilayah tertentu.

Pemerintah dan pemerintah daerah sedang membangun sistem peringatan dini melalui media komunikasi (R 2012).

Untuk mencegah kekerasan seksual terhadap perempuan, Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta telah menerbitkan peraturan daerah salah satunya Undang-undang (UU) Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Hal ini merupakan inisiatif untuk mencegah dan menangani insiden kekerasan seksual. Pencegahan kekerasan seksual Melalui sosialisasi dan pendidikan pencegahan kekerasan seksual di berbagai komunitas dan setting, Pemprov DKI Jakarta juga telah mendirikan pusat layanan terpadu untuk menangani kejadian kekerasan seksual. Beberapa wilayah di wilayah metropolitan Jakarta (Suranto 2021).

Pemerintah DKI Jakarta juga bekerja sama dengan organisasi masyarakat sipil untuk memperkuat sistem rujukan dan koordinasi dalam penanganan kasus kekerasan seksual pemerintah DKI Jakarta juga melakukan mekanisme pelaporan kasus yang lebih mudah diakses untuk masyarakat (Nova and Prathama 2023).

Ketika kekerasan seksual terjadi, Pemprov DKI Jakarta telah memberikan berbagai layanan terkait penanganan kasus kekerasan seksual (Annisa 2022) .

1. Pelayanan penanganan pengaduan.

Fasilitas layanan tersebut menyediakan layanan pengaduan bagi anak dan perempuan yang terpapar kekerasan. Layanan pengaduan nasional adalah SAPA 129 yang dikelola oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPPPA),

sedangkan hotline pengaduan DKI Jakarta (0813176176220) dan layanan terpadu call center Jakarta Siaga disediakan oleh P2TP2A. Pemerintah DKI juga memiliki meja pengaduan. Sumber resmi menyatakan bahwa korban yang melapor ke pusat pengaduan akan menerima bantuan segera. Balai Handayani saat ini menerima rujukan dari pemerintah daerah, penegak hukum, dan masyarakat. Pada tahun 2020, Kementerian Sosial akan dilengkapi dengan telepon PeITEPSA (Telepon Sahabat Anak).

2. Pelayanan Visum.

Layanan visum ini mengukur sejauh mana Pemprov DKI memberikan layanan visum dan kejiwaan kepada korban kekerasan seksual di enam RSUD yang dilaksanakan yakni RSUD Tarakan, RSUD Koca, RSUD Pasar Minggu, dan RSUD Adiyaksa menentukan. RSUD Pasar Rebo dan RSUD Duren Sawit memberikan pelayanan gratis. Setiap pusat layanan terpadu dikelola oleh ilmuwan forensik, psikolog, dan psikiater.

3. Pelayanan Psikososial

Dua organisasi layanan menyediakan layanan psikososial untuk mengatasi trauma masa kanak-kanak. Layanan psikososial diberikan oleh psikolog dan pekerja sosial. Jenis layanan yang ditawarkan antara lain konseling, trauma healing, dan terapi psikososial.

4. Pelayanan bantuan hukum.

Dua lembaga memberikan layanan bantuan hukum melalui sistem DISKUSI sesuai amanat Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012. Pusat Pemberdayaan Perempuan dan Anak dan Pelayanan Terpadu (P2TP2A) DKI Jakarta dan Balai Handayani memberikan program layanan kepada anak dan perempuan dalam kasus kekerasan seksual.

KESIMPULAN

Konflik terkadang tidak bisa dihindari dan menjadi bagian dari realitas sosial dan politik. Ketika sebuah konflik muncul, yang terpenting bukanlah lari dari konflik tersebut dan membiarkannya terselesaikan dengan sendirinya, melainkan menghadapinya, mengatasinya, dan mengubahnya.

Pengelolaan dan transformasi konflik bukan hanya tanggung jawab negara, namun juga masyarakat. Kekerasan seksual merupakan permasalahan yang mempunyai banyak sisi dan memiliki dimensi sosio-kultural, ekonomi dan politik. Mengatasi kekerasan seksual memerlukan koordinasi dan kerja sama antara pemerintah daerah, pemangku kepentingan lainnya, dan masyarakat.

Pemerintah DKI di Jakarta sangat strategis dalam menyikapi dan mengatasi isu kekerasan seksual. Masih terdapat kesenjangan antara kebijakan dan implementasi di bidang

ini, serta niat dan koordinasi pemerintah daerah dengan lembaga terkait belum optimal. Korban kekerasan seksual sendiri dapat mempengaruhi bagaimana peristiwa kekerasan seksual dilaporkan dan ditangani.

Dalam hal ini, Pemda DKI Jakarta berupaya mentransformasi konflik dengan mengedepankan pendekatan kolaboratif dan partisipatif dengan melibatkan masyarakat sipil dan korban dalam pengambilan keputusan. Hal ini merupakan kunci yang sangat penting untuk memperkuat kapasitas antara otoritas dan penyedia layanan untuk mencapai perbaikan tersebut Sebuah sistem untuk menangani kasuskekerasan seksual.

13

DAFTAR PUSTAKA

Ali, H., and Limakrisna N. (2013). *Metodologi Penelitian: Petunjuk Praktis Untuk Pemecahan Masalah Bisnis, Penyusunan Skripsi, Tesis, Dan Disertasi*.

30

Andesta, M. (2016). "Motivasi Para Narapidana Terhadap Perilaku Kejahatan (Studi Kasus Di Lapas Lambaro Aceh Besar)." *Eprints.Walisongo.Ac.Id*.

6

Anindya, A., Dewi, Y. I. S, and Oentari, Z. D. (2020). "Dampak Psikologis Dan Upaya Penanggulangan Kekerasan Seksual Terhadap Perempuan." *Terapan Informatika Nusantara* 1(3):137–40.

17

Anna, S., et al. (2023). "Resolusi Konflik Terhadap Kasus Kekerasan Berbasis Gender Online (KBGO) Di Indonesia Pada Masa Pandemi Covid 19." *Jurnal Kewarganegaraan* 7(1):352–62.

55

Annisa, S. B. 2022. "Peran Pusat Pelayanan Terpadu (PPT) 'SERUNI.'" *Martabat: Jurnal Perempuan Dan Anak* 6(1):25–45. doi: 10.21274/martabat.2022.6.01.25-45.

25

Arikunto, S., Jabar C.S.A. (2014). *Evaluasi Program Pendidikan: Pedoman Teoritis Praktisi Pendidikan*.

Aziz, S. R., Abdul, A. 2019. "Transformasi Konflik Dan Peran Pemerintah Daerah." *Journal of Urban Sociology* 2(1):28. doi: 10.30742/jus.v2i1.609.

Dany, F. W. W. (2024). "Jakarta Tangani 1.682 Kasus Kekerasan Perempuan Dan Anak Sepanjang 2023."

38

Databoks. (n.d.). "Barisan Provinsi Dengan Kasus Kekerasan Tertinggi Di Indonesia Hingga Juni 2023."

64

Fatimatuzzahro, F. (2021). "Apa Yang Dimaksud Dengan Transformasi Konflik & Bagaimana Prosesnya."

Fitri, S. A., Fakhri N, and Djalal, N. M. (2023). "Proses Pengambilan Keputusan Wanita Korban Kekerasan Seksual Untuk Tidak Melaporkan Kasusnya." 3(1).

Husna, K. (2023). "Memahami Konsep Kekerasan Seksual." *Umj*.

- 14
Jannah, P. M. (2021). "Pelecehan Seksual, Seksisme Dan Bystander." *Psikobuletin: Buletin Ilmiah Psikologi* 2(1):61. doi: 10.24014/pib.v2i1.12023.
- 39
Kayla, G. B., et al. (2023). Program Studi Pendidikan Dokter, Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Universitas Mataram, Staf Pengajar Bagian Psikologi, and Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan. 2023. "Dinamika Psikologis Pelaku Kekerasan Seksual Pada Anak." *Lombok Medical Journal* 1(2):30–33. doi: 10.29303/lmj.v2i2.2774.
- 51
Komnas Perempuan. (2022). "Komnas Perempuan." *Catatan Tahunan Komnas Perempuan Tahun 2020*.
- Maiese, M. (2017). "Levels of Action (Lederach's Pyramid)."
- 20
Nova, F. A., and Prathama, A., (2023). "Peran UPTD Perlindungan Perempuan Dan Anak Dalam Penanganan Tindak Kekerasan Anak Di Kota Surabaya." *Jurnal Ilmu Pemerintahan* 5(1):231–43.
- 5
Parwati, T., and Istiningdiah, K. 2021. "Partisipasi Dan Komunikasi Politik Perempuan Di Legislatif Menurut Kacamata Politisi Perempuan Di Indonesia." *Interaksi: Jurnal Ilmu Komunikasi* 9(2):119–29. doi: 10.14710/interaksi.9.2.119-129.
- 7
Purwanti, A., and Zalianti, M. (2018). "Strategi Penyelesaian Tindak Kekerasan Seksual Terhadap Perempuan Dan Anak Melalui Rru Kekerasan Seksual." *Masalah-Masalah Hukum* 47(2):138. doi: 10.14710/mmh.47.2.2018.138-148.
- 10
Septian, E. (2022). "Transformasi Konflik Kebijakan Relokasi Pedagang Kaki Lima Di Kawasan Malioboro, Kota Yogyakarta." *Kolaborasi: Jurnal Administrasi Publik* 8(3):327–45. doi: 10.26618/kjap.v8i3.9190.
- 29
Sintaresmi, R., Muchsin, P., Ahmadi, S. (2012). "IMPLEMENTASI UNDANG - UNDANG NOMOR 7 TAHUN 2012 TENTANG PENANGANAN KONFLIK SOSIAL." *Jurnal Academia Praja* (2).
- Suranto, G. (2021). "InfoPublik Gubernur DKI Terbitkan SE Pencegahan Dan Penanganan Pelecehan."
- Susetyo, I., Raidar, U., Fahmi, T. (2018). "Konflik Sosial Di Desa Balinuraga : " 1–45.

Transformasi Konflik Pemerintah Daerah Dalam Kekerasan Seksual

ORIGINALITY REPORT

22%

SIMILARITY INDEX

19%

INTERNET SOURCES

9%

PUBLICATIONS

7%

STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1	repository.umsu.ac.id Internet Source	1%
2	text-id.123dok.com Internet Source	1%
3	Submitted to Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Gadjah Mada Student Paper	1%
4	ejournal.radenintan.ac.id Internet Source	1%
5	journal.iainlangsa.ac.id Internet Source	1%
6	conference.untag-sby.ac.id Internet Source	1%
7	eprints.ums.ac.id Internet Source	1%
8	www.harianaceh.co.id Internet Source	1%

enosav.wordpress.com

9	Internet Source	1 %
10	jurnal.stikes-hi.ac.id Internet Source	1 %
11	www.ejournal.um-sorong.ac.id Internet Source	<1 %
12	Submitted to Binus University International Student Paper	<1 %
13	dikdaya.unbari.ac.id Internet Source	<1 %
14	eprints.iain-surakarta.ac.id Internet Source	<1 %
15	Submitted to Keimyung University Student Paper	<1 %
16	eprints.umm.ac.id Internet Source	<1 %
17	journal.upy.ac.id Internet Source	<1 %
18	www.republika.id Internet Source	<1 %
19	kilasdaerah.kompas.com Internet Source	<1 %
20	neorespublica.uho.ac.id Internet Source	<1 %

21	www.scribd.com Internet Source	<1 %
22	Submitted to Universitas Pendidikan Indonesia Student Paper	<1 %
23	journal.widyakarya.ac.id Internet Source	<1 %
24	worohandayan.blogspot.com Internet Source	<1 %
25	journal.unj.ac.id Internet Source	<1 %
26	Submitted to Great Oak High School Student Paper	<1 %
27	Muhammad Haidir, Farida Farkha, Diah Mulhayatiah. "Analisis Pengaruh Media Pembelajaran Berbasis Video pada Pembelajaran Fisika", Jurnal Pendidikan Fisika, 2021 Publication	<1 %
28	Zelyn Faizatul Ainur Rohmah, Muhazzab Alief Faizal, Binti Nur Asiyah, Rohmad Subagyo. "Manajemen Risiko Kepatuhan Syariah Serta Implementasinya pada Bank Syariah Indonesia (BSI)", El-Mal: Jurnal Kajian Ekonomi & Bisnis Islam, 2023 Publication	<1 %

29	lppm.unisma.ac.id Internet Source	<1 %
30	repository.ar-raniry.ac.id Internet Source	<1 %
31	www.ainamulyana.com Internet Source	<1 %
32	Submitted to Konsorsium Perguruan Tinggi Swasta Indonesia II Student Paper	<1 %
33	Submitted to Universitas Islam Negeri Mataram Student Paper	<1 %
34	Submitted to Universitas Musamus Merauke Student Paper	<1 %
35	ejournal.unitomo.ac.id Internet Source	<1 %
36	komnasperempuan.go.id Internet Source	<1 %
37	rizka-trihani-fauziyyah-fisip18.web.unair.ac.id Internet Source	<1 %
38	ijmmu.com Internet Source	<1 %
39	journal.unram.ac.id Internet Source	<1 %

40	opini.id Internet Source	<1 %
41	www.ndi.org Internet Source	<1 %
42	delanggataxconsulting.blogspot.com Internet Source	<1 %
43	id.scribd.com Internet Source	<1 %
44	issuu.com Internet Source	<1 %
45	jurnalilmiah.org Internet Source	<1 %
46	m.mediaindonesia.com Internet Source	<1 %
47	rickysa.blogspot.com Internet Source	<1 %
48	www.djpp.depkmham.go.id Internet Source	<1 %
49	www.mitrariset.com Internet Source	<1 %
50	Dheny Wahyudhi, Herry Liyus. "Pendekatan Restorative Justice Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga", Jurnal Sains Sosio Humaniora, 2020 Publication	<1 %

51	Rifa' Rosyaadah, Rahayu Rahayu. "Perlindungan Hak Asasi Manusia Perempuan terhadap Kasus Kekerasan dalam Rumah Tangga di Indonesia dalam Perspektif Hukum Internasional", Jurnal HAM, 2021 Publication	<1 %
52	acikerisim.gumushane.edu.tr Internet Source	<1 %
53	databoks-series.katadata.co.id Internet Source	<1 %
54	ejournal.poltekharber.ac.id Internet Source	<1 %
55	ejournal.uksw.edu Internet Source	<1 %
56	ejournal2.undip.ac.id Internet Source	<1 %
57	jurnal.ranahresearch.com Internet Source	<1 %
58	news.unika.ac.id Internet Source	<1 %
59	perpustakaan.bappenas.go.id Internet Source	<1 %
60	perpustakaan.komnasperempuan.go.id Internet Source	<1 %

61 proposalfpok.blogspot.com Internet Source <1 %

62 repository.upnjatim.ac.id Internet Source <1 %

63 sfcitrix.surdna.org Internet Source <1 %

64 tirto.id Internet Source <1 %

65 Habiba Dwi Wulandari, Avita Handayani, Adam Jamal. "Keputusan Pembentukan Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual (PPKS) untuk Menangani Kasus Kekerasan Seksual (Studi Kasus Universitas Negeri Surabaya)", *Jurnal Psikologi*, 2024
Publication <1 %

66 Yuliyanto Yuliyanto. "Transformasi Model Pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah Serentak", *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*, 2017
Publication <1 %

Exclude quotes Off

Exclude matches Off

Exclude bibliography Off

Transformasi Konflik Pemerintah Daerah Dalam Kekerasan Seksual

GRADEMARK REPORT

FINAL GRADE

GENERAL COMMENTS

/0

PAGE 1

PAGE 2

PAGE 3

PAGE 4

PAGE 5

PAGE 6

PAGE 7

PAGE 8

PAGE 9

PAGE 10

PAGE 11

PAGE 12
